



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK 321xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 15 Februari 1954 (umur 70 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Ciampel, RT. 006 RW. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK 321xxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Karawang, 10 Juli 1953 (umur 71 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Leaps, bertempat tinggal di Dusun Cariu III, RT. 016 RW. 006, Desa Cariumulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa bukti bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw tanggal 17 Januari 2025, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang laki-laki yang bernama

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukur bin Muhana pada tanggal 19 Agustus 1974, di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Mail, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Aslim dan Bapak Yusuf dan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Sukur bin Muhana**) tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa antara Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Sukur bin Muhana**) setelah menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Ciampel, RT. 006 RW. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;

5. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) dan Suami Pemohon (**Sukur bin Muhana**) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

5.1. Aisah, Perempuan, Karawang, 06 Desember 1979, Umur 45 tahun;

5.2. Ai Karyati, Perempuan, Karawang, 15 Mei 1983, Umur 41 tahun;

6. Bahwa suami Pemohon (**Sukur bin Muhana**) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2000 berdasarkan Surat Kematian nomor: 474/09Ds/2013 yang dikeluarkan dari Kepala Desa Mulyasari tertanggal 04 Maret 2013;

7. Bahwa almarhum **Sukur bin Muhana** memiliki 3 (tiga) saudara kandung yang bernama: Muhamad; Dedi, dan Rahmat

8. Bahwa saudara Sukur bin Muhana yang bernama **Bapak Muhamad bin Muhana** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1976 berdasarkan Surat Kematian nomor: 474.3/152/XI/DS/2023, yang dikeluarkan dari kepala desa Cimahi tertanggal 20 November 2023;

9. Bahwa saudara almarhum Sukur bin Muhana yang bernama **Bapak Rahmat bin Muhana** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 berdasarkan Surat Kematian Nomor: 474.3/050/III/2023/DS, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curug, tertanggal 28 Maret 2023;

10. Bahwa pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan suami Pemohon (**Sukur bin Muhana**) tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, karena Pemohon tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon, sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, untuk persyaratan administrasi jual beli tanah dan untuk keperluan administrasi lainnya;

11. Bahwa Pemohon mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah, pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan seorang laki-laki bernama (**Sukur bin Muhana**) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Agustus 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon, dan perkara aquo termasuk salah satu perkara yang tidak diwajibkan untuk mediasi, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban, pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, serta tidak keberatan dan menyetujui disahkannya pernikahan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Sukur bin Muhana**;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 321xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, NIK. 321xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215041508070057, tertanggal 17 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3215170411090005, tertanggal 21 September 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/09/DS/2013, tertanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang,

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.5);

6. Asli Surat Keterangan Nomor B-429/Kua.10.15.27/PW.01/12/2024, tertanggal 23 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.6);

7. Fotokopi Silsilah Muhana bin Salen, tertanggal 06 Januari 2025, yang diketahui oleh Kepala Desa Cariu Mulya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P.7);

B.-----

Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun Liosari, RT.024, RW.012, Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Sukur bin Muhana adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1974;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Sukur bin Muhana menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mail;
- Bahwa pada saat menikah tersebut yang menjadi saksi nikahnya adalah Aslim dan Yusuf, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Sukur bin Muhana berstatus perawan;

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Sukur bin Muhana tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aisah dan Karyati;
- Bahwa Sukur bin Muhana telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2000, karena sakit;
- Bahwa sampai dengan Sukur bin Muhana meninggal dunia antara Pemohon dengan Sukur bin Muhana masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Sukur bin Muhana mempunyai 3 (tiga) orang saudara, yaitu: Muhamad, Dedi dan Rahmat;
- Bahwa Muhamad bin Muhana telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1976, karena sakit;
- Bahwa Rahmat bin Muhana telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2018, karena sakit;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Sukur bin Muhana;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus penetapan ahli waris dari Muhana;

2. Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun Liosari, RT.025, RW.012, Desa Mulyasejati, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan selaku tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Sukur bin Muhana adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1974;

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dengan Sukur bin Muhana menikah yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Mail;
- Bahwa pada saat menikah tersebut yang menjadi saksi nikahnya adalah Aslim dan Yusuf, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, serta telah dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan Sukur bin Muhana berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Sukur bin Muhana tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aisah dan Karyati;
- Bahwa Sukur bin Muhana telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2000, karena sakit;
- Bahwa sampai dengan Sukur bin Muhana meninggal dunia antara Pemohon dengan Sukur bin Muhana masih tetap suami istri tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Sukur bin Muhana mempunyai 3(tiga) orang saudara, yaitu: Muhamad, Dedi dan Rahmat;
- Bahwa Muhamad bin Muhana telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1976, karena sakit;
- Bahwa Rahmat bin Muhana telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2018, karena sakit;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dengan Sukur bin Muhana;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk mengurus penetapan ahli waris dari Muhana;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya ;

Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon walaupun telah diberikan kesempatan tidak mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya mohon disahkannya perkawinan Antara Pemohon dengan Sukur bin Muhana, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal Standing.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, bagian 2, huruf (a) angka 6, huruf (f) angka 6, yang menyatakan bahwa suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh suami atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara contensius dengan menundukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa perkara aquo tidak dilakukan mediasi karena perkara yang dikecualikan untuk dilakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 4, ayat 2, huruf (a) angka 1, huruf (d), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Pokok Perkara

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (**Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Hukum Islam dengan seorang laki-laki yang bernama **Sukur bin Muhana** pada tanggal 19 Agustus 1974, di Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon bernama Bapak Mail, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Bapak Aslim dan Bapak Yusuf dan mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan **Sukur bin Muhana** berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan **Sukur bin Muhana** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon (**Pemohon**) dan suami Pemohon (**Sukur bin Muhana**) setelah menikah bertempat tinggal dirumah kediaman bersama di Dusun Ciampel, RT. 006 RW. 003, Desa Mulyasari, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Aisah dan Karyati;
- Bahwa **Sukur bin Muhana** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2000, karena sakit;
- Bahwa **Sukur bin Muhana** memiliki 3 (tiga) saudara kandung yang bernama, yaitu Muhamad, rahmat dan Dedi;
- Bahwa **Muhamad bin Muhana** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1976, karena sakit dan **Rahmat bin Muhana** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Oktober 2018, karena sakit;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, karena selama ini Pemohon dengan **Sukur bin Muhana** sangat membutuhkan pengesahan nikah ini, guna untuk permohonan penetapan ahli waris dari Muhana;

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, serta Termohon tidak keberatan disahkannya perkawinan antara Pemohon dengan Rahmat bin Muhana;

Analisis Pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Oyo Sunaryo bin Dasi dan Acam bin Karna;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, beragama Islam, dan Dedi adalah anak kandung dari Muhana dan Icih;

Menimbang, bahwa bukti P.5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Sukur bin Muhana** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2000, karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.6, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Sukur bin Muhana** telah menikah dengan Tarsih, namun pernikahannya belum tercatat di KUA Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa bukti P.7, adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Silsilah Keluarga Muhana bin Salen tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon (Pemohon) dengan Sukur bin Muhana semula sebagai suami istri, kemudian bercerai setelah itu kembali menikah kembali secara agama Islam pada tanggal 19 Agustus 1974;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi, dan mencukupkan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Fakta Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1974, Sukur bin Muhana dengan Pemohon (Pemohon) telah melangsungkan perkawinan kembali menurut tata cara Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimapel Kabupaten Karawang ;
- Bahwa pada saat perkawinan wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Mail, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : Aslim dan Yusuf, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, di bayar tunai ;
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Sukur bin Muhana berstatus jeaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara Sukur bin Muhana dengan Pemohon tidak ada hubungan darah/muhrim dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Sukur bin Muhana telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 2000, karena sakit;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan.

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan kedua kalinya yang dilakukan oleh Pemohon dengan Sukur bin Muhana pada tanggal 19 Agustus 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimapel Kabupaten Karawang tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih norma hukum Islam dan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam :

1. Hadits Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthny dari Siti Aisyah RA yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

2. Kitab *Al-Iqna*, juz 2, halaman 122 yang berbunyi :

اركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : “Rukun Nikah itu ada lima yaitu : *shighat* (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan keduanya adalah yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi”.

3. Kitab *I'ana al-Thalibin*, juz 3, halaman 296 yang berbunyi :

وشرط في الزوج تعيين وعدم محرمية المخطوبة تحته ولو في العدة وان يكون تحته اربع من الزوجات سوى المخطوبة ولو كان بعضهن في العدة الرجعية لانها في حكم الزوجية

Artinya : “Syarat calon suami adalah : (1). orangnya tertentu, (2). tidak ada hubungan mahram antara istri yang telah ada dengan calon istri (bagi laki-laki yang akan kawin lagi), dan (3). tidak telah beristri empat orang (walaupun salah satunya telah ditalak dan dalam keadaan *iddah raj'iyah*”.

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw



4. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz 3, halaman 280 yang berbunyi :

**وشرط في الزوجة المنكوحة حكم من نكاح وعدة غيره
وتعيين لها وعدم محرمية بنسب اورضاع**

Artinya : "Syarat calon istri adalah : (1). tidak dalam ikatan perkawinan (dengan orang lain), (2). tidak dalam keadaan iddah (dari talak dengan laki-laki lain), (3). orangnya tertentu, (4). tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya (baik nasab maupun susuan)";

5. Kitab *I'alah al-Thalibin*, juz IV, halaman 254 yang berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan seorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan yang lalu, umpamanya adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil" ;

6. Kitab *Minhaj al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*, halaman 375 yang berbunyi:

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته

Artinya : "Diterima pengakuan seorang laki-laki yang baligh dan berakal, telah nikah dengan seorang perempuan bagi seorang yang mempercayainya";

Petitum Tentang Pencatatan Perkawinan.

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa demi ketertiban administrasi dalam kehidupan bermasyarakat, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 ayat (5) Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946, Pasal 2 ayat

Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimapel, Kabupaten Karawang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan persyaratan mengurus penetapan ahli waris dari Muhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *Islam* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Sukur bin Muhana**, yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1974 di wilayah Kantor Urusan Agama Cimapel, Kabupaten Karawang;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimapel, Kabupaten Karawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00, (dua ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, SH., MH., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Misbah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abu Aeman, SH., MH.

Muhammad Siddik, S.Ag., MH

Panitera Pengganti

Misbah, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp 60.000,00
1		
2	Proses	Rp 100.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp 30.000,00
.		
3		
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5		
	Jumlah	<u>Rp200.000,00</u>
	(dua ratus ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 380/Pdt.G/2025/PA.Krw